



Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Jl. Keadilan No.6 28558 076291677

<https://pn-pasirpengaraian.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

No. SK : 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024

Persyaratan

1. Pemohon (Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/ PH Terdakwa) mengajukan pernyataan permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali kepada PTSP.
2. Surat Kuasa Asli (apabila terdakwa menggunakan kuasa hukum).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan Peninjauan kembali (PK) kepada petugas bagian PTSP Pidana lengkap dengan Memori PK dalam bentuk Hardcopy maupun dalam bentuk Softcopy
2. Petugas PTSP Pidana mendistribusikan kepada staf bagian Kepanitraan Pidana agar membuat Akta Tanda Terima Permohonan PK
3. Data Permohonan Peninjauan Kembalul (PK) dimasukkan kedalam aplikasi SIPP

Waktu Penyelesaian

20 Menit

1. 5 (lima) menit pada petugas PTSP.
2. 15 (lima belas) menit di staf bagian Kepanitraan Pidana.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemohon menerima 1 (satu) rangkap tanda terima akta permohonan Peninjauan Kembali yang telah deregister.

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Jl. Keadilan No.6 28558 076291677

<https://pn-pasirpengaraian.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

1. Melalui Aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui Aplikasi LAPOR <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-25578300
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Riau : 0761-21523
6. Melalui nomor telepon PN Pasir Pengaraian : 0762-91677
7. Melalui nomor WA PTSP PN Pasir Pengaraian : 0811-754433
8. Melalui email : admin@pn-pasirpengaraian.go.id